BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia telah menjadi agenda prioritas pembangunan nasional. Berbagai kebijakan, strategi, program dan kegiatan telah diimplementasikan dalam skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia baik yang bersifat langsung (program-program perlindungan sosial) maupun yang tidak langsung (program-program sectoral dan daerah) (Kemensos, 2021). kemiskinan disini diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memeliharanya dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental dan juga fisiknya dalam kelompok tersebut (Suharto, 2014).

Indonesia memiliki penduduk miskin yang besar pula dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini mencapai 40 juta orang. Kemiskinan adalah isu kebijakan dalam pembangunan suatu negara, kemiskinan sering kali sebagai penghambat pada mode pembangunan di negara-negara berkembang yang memiliki banyak penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dengan 267 juta penduduk dan ada nya keberagaman budaya dan kelas sosial, Indonesia dinyatakan peringkat terbesar keempat sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia (Bank, 2023) (Tadaro & Smith, 2015).

Kesejahteraan untuk seluruh lapisan masyarakat merupakan tujuan utama bagi setiap negara yang ada dibelahan dunia ini terkhususnya negara indonesia. Salah satu hambatan yang dihadapi bangsa Indonesia untuk mencapai namanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2020). Masalah kemiskinan tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang dan terbelakang melainkan dialami juga oleh negara-negara maju pada umumnya meskipun jumlah tidak terlalu besar dibandingkan dengan negara-negara berkembang (Tadaro & Smith, 2015).

Berdasarkan (BPS, 2024) persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2024 sebanyak 9,03 persen, jumlah penduduk miskin sebesar 25,22 juta orang, persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 7,09 persen, sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan sebesar 11,79 persen. Garis Kemiskinan tercatat sebesar Rp582.932,00-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp433.906,00- (74,44 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp149.026,00- (25,56 persen). Rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,78 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besar nya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata- rata adalah sebesar Rp2.786.415,00-/rumah tangga miskin/bulan (BPS, 2024). Salah satu program kebijakan Pemerintahan Peraturan Bupati Tabalong (Permensos) No. 1 Tahun 2018

Tentang Program Keluarga Harapan berpendapatan rendah di Kabupaten Tabalong dapat bantuan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) sebelumnya dikenal sebagai CCT (*Conditional Cash Transfer*) Bantuan Tunai Bersyarat, adalah salah satu program kebijakan pemerintah bantuan sosial untuk rakyat indonesia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga prasejahtera setiap warga negara indonesia melalui penyediaan dan distribusi kepada kelompok masyarakat miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan langsung yang di peruntukkan bagi warga berpenghasilan rendah sebagai upaya pemerintah untuk membantu ketahanan keluarga dan memberikan perlindungan sosial pada warga sasaran, dengan jumlah yang sudah ditentukan dan diberikan satu kali perbulan (Rusliadi, 2022).

Negara berkewajiban menjamin kesejahteraan setiap penduduknya, dan setiap penduduk berhak memperoleh bantuan sosial. Kesejahteraan penduduk mempunyai dampak besar terhadap sistem politik, perekonomian, dan lain-lain. Tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara menunjukkan sejauh mana keberhasilan negara tersebut dalam mencapai tujuannya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pemerintah melaksanakan berbagai program bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. (Fardi, 2023)

Pada awalnya program bantuan tunai diciptakan untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi, rawan pangan, berkurangnya

kesempatan kerja, berkurangnya penyediaan fasilitas sosial bidang kesehatan dan pendidikan, dan menurunnya ekonomi masyarakat (Tahir, 2022) Belanja bantuan tunai adalah pengeluaran berupa *transfer* uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat (Noerkaisar, 2021).

Bantuan tunai adalah program pemberian uang tunai dari pemerintah kepada individu atau keluarga yang memenuhi kriteria tertentu (seperti keluarga prasejahtera). Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan dasar, terutama di masa sulit. Di Indonesia, bantuan ini dikelola secara resmi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan uang sampai ke tangan yang tepat.

(Noerkaisar, 2021) Bantuan tunai yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat prasejahtera merupakan bantuan sementara atau tidak bersifat terus menerus. Bantuan yang diberikan bertujuan agar masyarakat prasejahtera tersebut mampu mencukupi kehidupannya secara seimbang (Kemensos, 2011).

Sejalan dengan hal tersebut (Permenkeu, 2015)menjelaskan PKH sebagai skema bantuan uang tunai yang diberikan kepada keluarga sangat miskin dengan kewajiban memenuhi persyaratan tertentu di bidang pendidikan dan kesehatan. (Rusliadi, 2022)

Di Indonesia, konsep tentang jaminan sosial telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab XIV dengan judul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal 33 lebih menekankan pada Perekonomian Nasional, sedangkan Pasal 34 lebih menekankan pada kesejahteraan Sosial. Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Kemudian dalam Pasal 34 ayat (2) dinyatakan bahwa:" Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". (Yusuf, 2020)

Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin/rentan yang terdaftar dalam data terpadu. Berlaku sejak 29 Januari 2018, aturan ini bertujuan mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan. Penerima wajib memenuhi komitmen layanan kesehatan/pendidikan. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Sifat bantuan sosial bisa dengan syarat atau tanpa syarat. Dari segi durasinya, bantuan sosial dapat bersifat sementara bagi korban bencana, atau bersifat tetap bagi penyandang cacat, dan dapat berupa uang atau barang. (Luthfi, 2019)

(Karlina Nina et, 2022) memaparkan bahwasannya kebijakan bantuan sosial menjadi salah satu bentuk nyata tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap kondisi rakyatnya yang prasejahtera dan terabaikan di tingkat terendah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, pemberian bantuan sosial memiliki standar ketetapan. Pemerintah daerah di perbolehkan memberi bantuan sosial untuk penduduk atau kelompok masyarakat setara dengan kemampuan keuangan daerah. Penduduk atau kelompok masyarakat tersebut meliputi (a) perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami situasi yang tidak solid dampak dari kemelut sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar mampu mencukupi kebutuhan hidup minimum, (b) organisasi bukan pemerintah sektor pendidikan, keagamaan, dan sektor lainnya yang bertindak untuk mengayomi perorangan, kelompok, dan/atau masyarakat dari peluang terjadinya ancaman sosial (Noerkaisar, 2021).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program ini diatur melalui beberapa landasan hukum utama di Indonesia Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 1 Tahun 2018 ini adalah regulasi teknis utama yang mengatur tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 merupakan landasan hukum utama yang mengatur tentang tata kelola Program Keluarga Harapan (PKH) secara

komprehensif di Indonesia. Peraturan ini mencabut aturan-aturan sebelumnya untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam pelaksanaan bantuan sosial bersyarat. Di dalamnya dijelaskan mengenai kriteria penerima, kewajiban Keluarga Penerima Manfaat, hingga mekanisme penyaluran bantuan. Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2017 Mengatur tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai. Berdasarkan aturan ini, bantuan PKH disalurkan melalui rekening bank (Himbara) menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menjadi payung besar bagi semua program bantuan sosial di Indonesia.

Kabupaten Tabalong merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan. Meskipun menjadi salah satu Kabupaten yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi cukup baik, namun angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong masih terbilang cukup tinggi, yang mana pada tahun 2023, jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial di Tabalong bertambah, menjadi 4.954 Keluarga Penerima Manfaat. Penambahan ini terjadi selama tahun 2024, yang dilakukan hampir di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Tabalong (Dinas Sosial Kabupaten Tabalong 2023).

Penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH untuk perluasan program ini di tengah masyarakat, terutama dalam menekan angka kemiskinan. Selama tahun 2023, jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH di Tabalong bertambah 232. Seperti yang dijelaskan koordinator

program PKH Kabupaten Tabalong, Ahmad Mujahid, data Keluarga Penerima Manfaat PKH 2023 dipakai untuk keberlanjutan program ini di tahun 2024.

"Terkait data yang di tahun 2023-2024 kita tetap mengacu pada data terakhir kami pada tahun 2023, di mana data kami adalah sejumlah 4.954 Keluarga Penerima Manfaat di mana pada tahun 2024 kemarin kami mendapatkan penambahan Keluarga Penerima Manfaat PKH atau biasanya kami sebut perluasan. Pada bulan April tahun 2024 bertambah sebanyak 232 Keluarga Penerima Manfaat di tahun 2024 menjadi 5.186 Keluarga Penerima Manfaat. Jadi selama tahun 2024 kami mendapatkan 232 Keluarga Penerima Manfaat dimana ini memperluas bantuan PKH" Kata Ahmad Mujahid, Koordinator PKH Dinsos Tabalong.

Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong merupakan lokasi yang dijadikan objek penelitian ini sekaligus sebagai tempat tinggal saya selaku penulis. Dimana Kelurahan Hikun adalah salah satu desa yang sebagian masyarakatnya menerima bantuan PKH sebanyak 71 keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 5.368 jiwa. Adapun sasaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini meliputi Kelurahan Hikun yang memiliki 11 Rukun Tetangga dimana sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian petani, kerja serabutan, karyawan pertambangan, serta sebagian masyarakatnya yang mempunyai tempat usaha (toko kelontong, bengkel motor dan mobil).

Petani di Kelurahan Hikun juga menjadi acuan Pemerintah Desa dan Dinas Sosial dalam menentukan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan nilai pendapatan keluarga yang cukup rendah. Hal tersebut juga di dukung dengan adanya beberapa keluarga yang tidak bisa menyekolahkan anaknya sehingga harus putus sekolah. Keluarga miskin dan sangat miskin yang tidak mempunyai pekerjaan tetap menjadi perhatian, apalagi di Kelurahan Hikun banyak para lansia yang membutuhkan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini. Sebanyak 71 keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam berjalannya waktu belum memberikan dampak yang signifikan terhadap rumah tangga tersebut, bahkan dirasa masih belum tepat sasaran.

Adanya isu dikalangan masyarakat terkait para penerima program yang bagi sebagian masyarakat mereka tidak layak menerima program tersebut karna dalam kasat mata rumah tangga tersebut tergolong keluarga yang mampu dengan didukung kepemilikan Keluarga Penerima Manfaat serta aset yang dimiliki. Polimik yang terjadi dimasyarakat inilah yang mendasari saya untuk melakukan penelitian. Berdasarkan fenomena diatas peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Efektifitas Bantuan Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong"

Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Bantuan Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana program PKH telah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan (Tabalong, 2026).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Efektivitas Bantuan Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Efektifitas Bantuan Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

D. Manfaaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu administrasi publik, ilmu sosial, dan kebijakan publik, khususnya mengenai Efektivitas bantuan tunai program keluarga harapan (PKH) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan hikun kecamatan tanjung kabupaten tabalong. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau data awal bagi

peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah lain.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan dalam pelaksanaan program PKH di Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya mengenai Efektivitas Bantuan Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

c. Bagi Masyarakat Desa Kelurahan Hikun

Hasil penelitian ini menerapkan prinsip nakuntabilitas dalam tata pemerintahannya, sehingga penyelenggara pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, rujukan, maupun informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.